

LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/cc/XII.2014)

Nomor: 12/Turnitin/LabHKM/IV/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Adam Rahman

Prodi : Ilmu Hukum

NIM : 20140610404

Judul : Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan
Jasa Laundry Di Kota Yogyakarta

Dosen Pembimbing : Sunarno, S.H.,M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 18%, dengan
Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2018

Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum

Nur Hasyim

Reni Anggriani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan
Fakultas Hukum

Nur Hasyim Latif, SH

Skripsi_Adam Rahman_20140610404_PELAKSANAAN
PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA KEGIATAN
JASA LAUNDRY DI KOTA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	4%
2	www.jogjakota.go.id Internet Source	2%
3	ekarahmaaa.blogspot.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
5	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
7	jdih.menlh.go.id Internet Source	1%
8	www.dicucilaundry.com Internet Source	1%

9	hukum.jogjakota.go.id Internet Source	1%
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
11	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	1%
12	ramadhanywidyoguntoro.blogspot.co.id Internet Source	1%
13	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
14	konsultanperizinan.com Internet Source	1%
15	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%

Exclude matches < 1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Izin Lingkungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah Kota Yogyakarta diperlukan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA**
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Walikota berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah, yang meliputi :
 1. penghentian sementara kegiatan produksi;
 2. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; dan/atau
 3. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut:
- a. bersifat administratif, yang meliputi :
 1. tidak memiliki Izin Lingkungan;
 2. tidak memiliki dokumen lingkungan;
 3. tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam Izin Lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
 4. tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan;
 5. tidak melakukan perubahan Izin Lingkungan ketika terjadi perubahan:
 - a) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2) penambahan kapasitas produksi;
 - 3) perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d) terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e) tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditebitkannya Izin Lingkungan.
 6. tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup;
 7. tidak memiliki Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 8. tidak menaati persyaratan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 9. tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau pelanggaran lainnya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 10. pelanggaran lainnya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. bersifat teknis, yang meliputi :
1. parameter *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran lingkungan;
 2. belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 3. terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggungjawab usaha dan/ kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 4. terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
 5. penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/ perusakan lingkungan;
 6. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/ perusakan lingkungan hidup;
 7. belum melaporkan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 8. tidak melakukan pencatatan debit harian;
 9. tidak melakukan pelaporan swapantau;
 10. laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
 11. belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 12. belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah bahan berbahaya dan beracun;
 13. tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah bahan berbahaya dan beracun;
 14. tidak memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak memiliki log book limbah bahan berbahaya dan beracun;
 15. belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
 16. pelanggaran lainnya yang bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli dan tidak memerlukan biaya tinggi.

KETIGA

: Sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut:

1. tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
2. tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (*flow meter*);
4. tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
5. tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
6. membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
7. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
8. tidak mengoptimalkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
9. tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air limbah;
10. tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
11. tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
12. tidak memasang alat scrubber;
13. tidak memiliki fasilitas sampling udara;
14. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun di luar Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun;
15. tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
16. pelanggaran lainnya terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan lingkungan dan terkait lingkungan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Walikota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Januari 2015



Tembusan :

- Yth.
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 3. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 4. Ka. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
 5. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
 6. Ka. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
 7. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 8. Yang Bersangkutan.
-



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : uplk@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3224
9350/34

- Membaca Surat : Dari Ketua Prodi Fak. Hukum - UMY
Nomor : 289/A/4/II/XI/2017 Tanggal : 25 November 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ADAM RAHMAN
No. Mhs/ NIM : 20140610404
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yk
Penanggungjawab : Sunarno, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA KEGIATAN JASA LAUNDRY DI KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27 Desember 2017 s/d 27 Maret 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ADAM RAHMAN



Yogyakarta
Pada tanggal 28-12-2017
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
DAN PERIZINAN
Sekretaris

Dr. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas PU, Perumahan & Kawasan Permukiman Kota Yk
3. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas Penanaman Modal & Perizinan Kota Yk
5. Ketua Prodi Fak. Hukum - UMY
6. Ybs.



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Hinasakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos :55221
Telp. (0274) 515876, 515865, 562682 Fax (0274) 515876
EMAIL : lingkunganhidup@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 081 2278 0001
HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**BERITA ACARA
PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu delapan belas, pukul 09.30 WIB, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama dalam Tim Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan – Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan Pamantauan terhadap :

- Nama Kegiatan : **Hotel "The Cube"**
- Jenis Kegiatan : Perhotelan
- Lokasi : Jl. Parangtritis No. 16, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
- Koordinat : 4--- S 07°48'56,9"
E 110°22'5,4"
- Tlp/Fax/E-mail : 085691262463/ 0274389797
Maryono.yonika.74@gmail.com/ hrm@hotelthecube.com
- Wakil Perusahaan (Nama) : Nursoca
- Jabatan : HRD

Dengan obyek pemantauan terdiri dari penataan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang dicantumkan dalam izin lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; dan evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan. Catatan temuan-temuan lapangan selama penataan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda-tangan dibawah ini :

Petugas Pemantauan	Tanda Tangan	Pihak Perusahaan	Tanda Tangan
1. Faizah, Sni., Msi (Dl H Kota Yogyakarta)		1. Nursoca	
2. Pieter Lawoasal, SE, MI (Dl H Kota Yogyakarta)		2. Maryono	
3. Intan Dewani (Dl H Kota Yogyakarta)		<u>Cap Perusahaan</u>	
4. Rizky Rizaldi (Dl H Kota Yogyakarta)			
5. Lasmimi (Dl H Kota Yogyakarta)			

Lampiran Berita Acara Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan

Nama Usaha : **Hotel "The Cube"**
 Jenis Kegiatan : Perhotelan
 Lokasi : Jl. Parangtritis No. 16, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
 Hari / Tanggal : Rabu / 11 April 2018

No	OBYEK PEMANTAUAN	KETERANGAN
Umum/ Perizinan		
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Lingkungan yang dimiliki berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Tahun 2012 dengan Rekomendasi Nomor 660/124 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2013 - Izin mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 074/MJ/2015-714/01 tanggal 30 November 2015 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 0007/H.MJ/2016-1210/23 tanggal 19 Februari 2016 - Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Sumur ke-1 (satu) dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Propinsi DIY Nomor 018/MJ/2014-5948/07 tanggal 01 November 2014 - Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Nomor 0005/MJ/2016-0319/48. Non P tanggal 18 Januari 2016 - Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik Nomor 566/8949 tanggal 28 Desember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penyambungan Saluran Air Hujan (SAH) pada saat dilakukan pemantauan - Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penyambungan Saluran Air Limbah (SAL) pada saat dilakukan pemantauan
2	Data pada Dokumen Lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> - Luas tanah : 756 m² - Luas bangunan : 2.285 m² - Tamanisasi : 124,68 m² - Jumlah Kamar : 61 unit - Jumlah lantai : 6 lantai - Jumlah karyawan: 45 orang - Kolam renang - Skylongue - Resto - Meeting room 	Data Lapangan : <ul style="list-style-type: none"> - Luas tanah : 892 m² - Luas bangunan : 2603 m² - Tamanisasi : 124,68 m² - Jumlah Kamar : 60 unit - Jumlah lantai : 6 lantai - Jumlah karyawan: 30 orang
3.	Pelaporan Pengelolaan Lingkungan : Wajib membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Walikota Cq Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Laporan disampaikan setiap 6 bulan sekali.	Belum melaksanakan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan untuk Semester II tahun 2017
4.	Pemilik usaha : PT. Amara Wisata Kencana Penanggung jawab usaha : Aryanto Sukoco, ST	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perubahan pemilik usaha dan penanggungjawab usaha - Apabila terjadi perubahan pemilik usaha maupun penanggung jawab usaha, wajib membuat laporan tertulis ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Perusahaan

Pemantau

Pengelolaan dan Pemantauan Air	
<p>1. Data pada dokumen Lingkungan</p> <p>Pengelolaan Kualitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah cair WC dimasukkan ke bak kontrol kemudian diteruskan ke SAL Domestik Jl. Parangtritis - Limbah cair dari tempat wudhu dan wastafel dialirkan bak kontrol kemudian ke SAL Domestik Jl. Parangtritis - Limbah cair dari dapur dimasukkan bak pemisah lemak kemudian diteruskan ke SAL Domestik Jl. Parangtritis <p>Pemantauan Kualitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa instalasi penanganan limbah cair - Memeriksa airtanah (6 bulan sekali) dan limbah cair (3 bulan sekali) di laboratorium yang telah terakreditasi <p>Pengelolaan Kuantitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan peresapan airtanah dengan menggunakan SPAH berjumlah 6 unit dengan kapasitas penampungan air masing-masing 2,01 m³, LRB (lubang resapan biopori) dibeberapa titik tempat parkir luar dan tanaman keras yang dapat menyimpan air. <p>Pemantauan Kuantitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengamatan langsung terhadap kedalaman permukaan air sumur dari atas tanah yang dilakukan selama dua kali dalam setahun 	<p>Data Lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum melaksanakan pemantauan kualitas limbah cair setiap 3 (tiga) bulan sekali - Pengolahan limbah cair masih menggunakan septic tank sederhana, outlet limbah cair pengujian terakhir belum memenuhi baku mutu - Belum melaksanakan pemantauan kualitas airtanah setiap 6 (enam) bulan sekali - Pengujian kualitas airtanah wajib menambahkan parameter biologis - Sudah dipasang <i>watermeter</i> pada sumur airtanah
<p>2. Data pada Dokumen Lingkungan :</p> <p>Membuat Sumur Peresapan Air Hujan 6 unit</p>	<p>Data Lapangan :</p> <p>Jumlah SPAH existing belum didapat informasinya saat dilakukan pemantauan</p>
<p>3. Data pada Dokumen Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan air bersih menggunakan 1 (satu) unit sumur dalam (<i>deep well</i>) - Pemantauan kuantitas air setiap 6 bulan sekali 	<p>Data Lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedalaman sumur dalam 80 meter - Debit pengambilan maksimum 0,833 liter/detik

Pengelolaan dan Pemantauan Sampah	
<p>1. Data pada Dokumen Lingkungan :</p> <p>Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan kotoran dengan cairan disinfektan - Tempat sampah didesain tertutup dan kedap air - Bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta) dalam menangani vektor penyakit - Pemasangan jaring-jaring di saluran <i>outlet</i> pembuangan/ ventilasi sehingga mencegah masuknya vektor penyakit <p>Pemantauan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengamatan secara langsung kebersihan tempat sampah - Memantau dan memilah sampah kering, basah dan B3 	<p>Sudah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sampah sesuai yang tercantum dalam Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pada dokumen UKL UPL Hotel "The Cube"</p>

Perusahaan

Pemantau

- Pemantauan dilakukan setiap hari	
Pengelolaan dan Pemantauan Udara	
1. Data pada Dokumen Lingkungan : Pengelolaan Udara - Menyediakan ruang hijau dengan tamanisasi dan penghijauan di lingkungan Hotel - Melengkapi Genset dengan peredam/diisolasi, filter cerobong, dan tangga pemeliharaan - Akses parkir yang luas sehingga saat menurunkan penumpang/tamu mesin kendaraan tidak terlalu lama hidup - Membuat cerobong asap dengan ketinggian 2,5 m di atas atap tertinggi sekitar yang dilengkapi dengan lubang pengambilan sampling emisi gas buang Pemantauan Udara - Mengukur parameter pencemar udara dan uji emisi cerobong di laboratorium yang ditunjuk pemerintah selama satu tahun sekali	Data Lapangan : - Sumber emisi dari 1 unit genset dengan kapasitas 220 kVA - Cerobong wajib dibuat diatas ketinggian atap bangunan disekitarnya dan dilengkapi dengan lubang sampel - Belum melaksanakan pengujian kualitas emisi genset setiap 6 (enam) bulan sekali
Pengelolaan dan Pemantau Limbah B3	
1. Wajib melakukan identifikasi dan pengelolaan terhadap Limbah B3 yang dihasilkan	Data Lapangan : - Belum memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 - Belum memiliki ruangan khusus tempat penyimpanan sementara limbah B3 - Belum melaksanakan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan - Limbah B3 yang dihasilkan berupa bekas lampu TL, baterai bekas, olie bekas, aki bekas dan kemasan bekas desinfectan/pembersih lantai

Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel "The Cube" sebagai berikut :

- Belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2017 sesuai persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- Belum mempunyai Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tindak Lanjut :

- Berdasarkan hasil temuan Pengawas Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pihak Hotel "The Cube" wajib melaksanakan tindak lanjut yang disarankan Tim Pemantauan Pengelolaan Perusahaan.
- Melakukan pelaporan perbaikan sesuai dengan temuan dan pelanggaran pada Berita Acara Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan dan menyampaikan hasil perbaikan tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup D.I.Y.
- Segera mengajukan perizinan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3.
- Wajib memperbaiki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar hasil outletnya memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur No. 7 tahun 2016
- Apabila tidak memiliki, wajib segera mengurus Izin Penyambungan Saluran Air Limbah (SAL) dan Izin Penyambungan Saluran Air Hujan (SAH) ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
- Jangka waktu penataan pelanggaran paling lama 30 (tiga puluh) hari, dilaksanakan terhitung sejak ditandatangani Berita Acara ini.

Perusahaan

Pemantau



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos :55221
Telp. (0274) 515876, 515865, 562682 Fax (0274) 515876
EMAIL : lingkunganhidup@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 081 2278 0001
HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800/106/44-H/IV/2018

- Berdasarkan : a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Nomor 27/DPA-SKPD/II/2018 Tanggal 2 Januari 2018
c. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor : 188/087/KEP/II/2018 tentang Penetapan Tim Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan, Kegiatan Penaatan dan Pemantauan Lingkungan Tahun Anggaran 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- Kegiatan : Penaatan dan Pemantauan Lingkungan

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Udi Santosa

Jabatan : Kepala Bidang Manajemen Pengelolaan Sampah

Dengan ini menugaskan kepada Tim Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan :

1. Faizah, Ssi., Msi.
2. Rizky Rizaldi
3. Lasmini
4. Risky Ramadhan Putra
5. Intan Dewani

Untuk melaksanakan pemantauan usaha / kegiatan :

Nama Usaha : Hotel The Cube

Lokasi : Jalan Parangtritis No.16 Yogyakarta

Hari / Tanggal : Rabu / 11 April 2018

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 11 April 2018

Plh. Kepala

Ir. Udi Santosa
NIP. 19610310 199103 1 008

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Lilik Marlina**
 Jabatan : **Pemilik /Penanggungjawab usaha**
 Alamat : **Pereng Dawe, Rt.002 /Rw.022, Baleccatur, Gamping, Kab.Sleman**
 Nomor Telepon : **081328410843**

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha/Kegiatan : **Hotel Pusaka**
 Alamat Usaha/Kegiatan : **Jl. Ketandan Wetan No.43, Rt.018 /Rw.005, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta**
 Nama Perusahaan : **PT. Pusaka Hamengku Propertindo**
 Nomor Telepon Usaha : **0274- 554 059**
 Jenis Usaha/Sifat Usaha : **Hotel**
 Kapasitas : **Luas Tanah : 472 m²**
Jumlah kamar : 14 unit.
Luas Lantai Bangunan : 340 m² (terdiri dari 3 lantai)

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1. Penurunan kualitas air akibat limbah cair dari kamar mandi, toilet, dan dapur;
2. Penurunan kuantitas air tanah akibat tertutupnya area resapan air hujan oleh bangunan usaha dan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ;
3. Penurunan kualitas udara akibat kendaraan penyewa atau tamu;
4. Penurunan sanitasi lingkungan akibat sampah domestik;
5. Gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan akibat operasional usaha ;
6. Gangguan kebisingan akibat operasional genset;
7. Rawan Bahaya Kebakaran.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

No.	Bentuk Pengelolaan	Bentuk Pemantauan
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan septik tank yang kedap air untuk mengelola limbah cair dari dapur, kamar mandi dan toilet; • Melakukan penyedotan berkala pada septik tank. 	Memeriksa secara berkala kondisi septik tank.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Menghemat penggunaan air bersih. 	Memeriksa secara berkala kondisi Sumber air bersih.
3.	Melakukan penghijauan di sekitar lokasi usaha.	Memantau dan merawat secara berkala penghijauan yang sudah dilakukan.
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat sampah domestik untuk masing-masing ruangan yang terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik serta tertutup; • Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup dan dapat 	Memeriksa secara berkala kondisi tempat sampah domestik dan tempat pembuangan sampah sementara.

No.	Bentuk Pengelolaan	Bentuk Pemantauan
	menampung seluruh sampah domestik yang dihasilkan;	
5.	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan petugas pengatur lalu-lintas untuk mengatur keluar-masuk kendaraan pengunjung/tamu; Menyediakan tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung/tamu. 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau secara berkala kondisi lalu-lintas di depan kegiatan usaha dan area parkir.
6.	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tenaga keamanan; Menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar. 	Mengamati secara berkala ada tidaknya keluhan terhadap usaha kegiatan.
7.	Menempatkan genset pada ruangan khusus yang kedap suara.	Memeriksa secara berkala kondisi ruangan khusus genset.
8.	Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.	Memeriksa secara berkala kondisi Alat Pemadam Kebakaran.
9.	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang dihasilkan dari kegiatan usaha seperti lampu bekas dan baterai bekas. 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Yogyakarta, 2018
Yang menyatakan



Lilik Marlina
Pemilik /Penanggung Jawab Usaha

No Bukti Pendaftaran :
9 / D / SPPL / 2018
Tanggal : 15 / 1 / 2018

Penerima :


An. Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Ka.Sie Kajian Dampak Lingkungan

Feri Edi Sunantvo, SKM., MPH
NIP.196605141988031013

Ketentuan :

- * Melaporkan apabila direncanakan pengembangan atau perubahan usaha dan/atau kegiatan.;
- **SPPL ini didaftarkan sesuai dengan usaha dan atau kegiatan;
- ***SPPL ini merupakan bukti akan melakukan pengelolaan lingkungan semua dampak dari kegiatan/ usaha yang dilakukan dan bukan izin lingkungan/ izin kegiatan lainnya.

BAGAN ALIR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BERSERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA



CONTOH BENTUK
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SFPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan



